

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 07 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. LPP RRI Bukittinggi dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Bahwa dalam rangka Laporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi yang andal dan akuntabel, harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003; tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintahan RI Nomor. 12 Tahun 2005; Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK;
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI BUKITTINGGI.
- Pertama : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19740104 199403 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 07 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Abdul Gafar Zakaria	Kepala LPP RRI Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Sri Susila Hastuti, S.Sos	Ka Sub Bag Tata Usaha	Ketua
3.	Zaidir, S.I.Kom	Arsiparis Ahli Pertama	Wakil Ketua
4.	Rahmad Ar Rahim, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
5.	Elsa Rahmi Husin,S.Ak	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Sagi Satria A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
7.	Titin Yudiarni S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
8.	Andre Mey Risky, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19740104 199403 1 003